



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 481/KPTS/DINSOS/2025

TENTANG

**PENGURUS KARANG TARUNA
PROVINSI SUMATERA SELATAN MASA BHAKTI 2025-2030**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan karang taruna serta peran aktifnya dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial generasi muda yang perlu dikembangkan dan diberdayakan;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan keberdayaan karang taruna baik yang ada di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota maupun Provinsi Sumatera Selatan, telah dilakukan pemilihan kepengurusan Karang Taruna Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2025-2030 melalui Keputusan Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor 013/SK/PKTP-SUMSEL/IV/2025 tanggal 9 April 2025;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 huruf e Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, kepengurusan Karang Taruna tingkat provinsi dikukuhkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);